

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Ijin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :
- Nama Lembaga : **POS PAUD CENDRAWASIH**
Jenis Pendidikan : Satuan Paud Sejenis
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Dusun Krajan Kidul RT. 06 Rw. 05 Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Provinsi Jawa Tengah
Penyelenggara : **JOHAN CHRISTIANA**
Penanggungjawab : Kepala Desa Tuko
Tahun berdiri : 01 Juli 2008
- Kedua : Ijin perpanjangan tersebut pada point Pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal : **22 Agustus 2020** sampai dengan **21 Agustus 2023**.
- Ketiga : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pembelajaran minimal 4 kali selama 1 minggu;
 2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan, maka ijin perpanjangan Kelompok Bermain akan dicabut.
- Keempat : Biaya yang timbul dalam keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin perpanjangan penyelenggaraan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : **21** Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

JAMIN HIDAYAT, S.Pd, MM |
NIP. 19690416 199702 1002 |

- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
 2. Camat Pulokulon;
 3. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Pulokulon;
 4. Ketua Himpaudi Kabupaten Grobogan;
 5. Arsip.